



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.744, 2016

BNP2TKI. PTR. Pengelolaan.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN
(*PRELIMINARY EDUCATION*) BAGI CALON TENAGA KERJA INDONESIA
KE REPUBLIK KOREA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Calon Tenaga Kerja Indonesia (Calon TKI) yang akan ditempatkan oleh Pemerintah melalui program *Government to Government* (G to G) ke Republik Korea, perlu dilakukan pembekalan akhir pemberangkatan atau *preliminary education*;
- b. bahwa untuk itu perlu diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan pembekalan akhir pemberangkatan (*preliminary education*) bagi Calon TKI ke Korea dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 17/MEN/II/2011 tentang Biaya Penempatan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia Negara Tujuan Republik Korea;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER. 01/KA/VII/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

Memperhatikan : Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan dan Perburuhan Republik Korea tanggal 18 Agustus 2004 yang diperbaharui terakhir pada tanggal 12 Juli 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN (*PRELIMINARY EDUCATION*) BAGI CALON TENAGA KERJA INDONESIA KE REPUBLIK KOREA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di Luar Negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
3. TKI *Re-entry Sincerely Workers System* adalah TKI yang pulang ke Indonesia setelah menyelesaikan perjanjian kerja (4 tahun 10 bulan) dan akan bekerja kembali pada pengguna jasa yang sama/semula di Korea.
4. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI dengan Pengguna jasa sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, persiapan pemberangkatan, sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan.
5. Pembekalan Akhir Pemberangkatan Calon TKI ke Korea yang selanjutnya disebut *Preliminary Education* adalah kegiatan pembekalan, pemberian informasi dan pendalaman bahasa Korea kepada Calon TKI yang akan

- bekerja ke Korea agar mempunyai kesiapan mental, pengetahuan, memahami hak dan kewajibannya.
6. *Standard Labour Contract* yang selanjutnya disingkat SLC adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
 7. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Indonesia.
 8. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis pada BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerjanya.
 9. Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut LP3TKI adalah unit pelaksana teknis pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dipimpin oleh pejabat eselon IV.
 10. Deputi Bidang Penempatan adalah unsur pelaksana tugas BNP2TKI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNP2TKI.

Pasal 2

Preliminary education diberikan kepada Calon TKI yang akan bekerja ke Korea dan tidak berlaku bagi TKI *re-entry Sincerely Worker System*.

Pasal 3

Preliminary education sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh BNP2TKI/BP3TKI/LP3TKI yang ditunjuk dan dapat mengikutsertakan pihak ketiga.

Pasal 4

Preliminary education sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan selama 45 (empat puluh lima) jam pelajaran dengan materi paling sedikit:

- a. bahasa Korea
- b. peraturan perundang-undangan yang berlaku di Korea;
- c. Perjanjian Kerja;
- d. pengenalan budaya dan adat istiadat;
- e. pembinaan sikap mental, kepribadian, kerohanian, dan bela negara;
- f. bahaya narkoba, HIV/AIDS;
- g. bahaya perdagangan manusia/*human trafficking*;
- h. keselamatan dan kesehatan kerja;
- i. edukasi keuangan;
- j. dan lain-lain.

Pasal 5

Biaya penyelenggaraan *preliminary education* dibebankan kepada Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Calon TKI.

Pasal 6

Teknis penyelenggaraan *preliminary education* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, semua Peraturan Kepala BNP2TKI yang mengatur tentang penyelenggaraan pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) bagi Calon TKI ke Korea atau *preliminary education*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2016**

**KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,**

ttd

NUSRON WAHID

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2016**

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN
(*PRELIMINARY EDUCATION*) BAGI CALON
TENAGA KERJA INDONESIA KE REPUBLIK
KOREA

PENYELENGGARAAN PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN
(*PRELIMINARY EDUCATION*) BAGI CALON TENAGA KERJA INDONESIA KE
REPUBLIK KOREA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah bahwa salah satu tahapan dalam proses penempatan TKI ke luar negeri khususnya ke Republik Korea adalah pembekalan akhir pemberangkatan atau *preliminary education*.

Preliminary education dimaksudkan untuk membekali kesiapan TKI untuk bekerja ke Korea, baik kesiapan mental, dokumen maupun pengetahuan/kompetensi TKI sehingga dapat mengurangi permasalahan-permasalahan yang timbul di luar negeri. Agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, efisien dan berkualitas, maka perlu disusun ketentuan mengenai Pedoman penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (*Preliminary Education*) sebelum Calon TKI bekerja ke Korea.

Selanjutnya dalam Memorandum Saling Pengertian juga dinyatakan bahwa BNP2TKI sebagai pelaksana penempatan Pemerintah atau *Government to Government (G to G)* harus memastikan setiap TKI yang akan ditempatkan telah mendapatkan pembekalan akhir pemberangkatan (*preliminary education*).

B. Maksud dan Tujuan

Peraturan Kepala BNP2TKI ini dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman bagi pelaksana dalam menyelenggarakan pembekalan akhir pemberangkatan atau *preliminary education* bagi Calon TKI ke Korea.

Sedangkan tujuannya adalah agar penyelenggaraan *preliminary education* dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas Calon TKI yang akan ditempatkan ke Korea.

II. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan pembekalan akhir pemberangkatan (*preliminary education*) dalam Peraturan ini meliputi :

- a. Kurikulum;
- b. Pelaksanaan;
- c. Bimbingan Teknis;
- d. Monitoring dan Evaluasi;
- e. Pelaporan.

A. KURIKULUM

Kurikulum pembekalan akhir pemberangkatan atau *preliminary education* meliputi :

NO.	MATERI PELAJARAN	PENJABARAN MATERI	JUMLAH JAMPEL
1	2	3	4
1.	Bahasa Korea	a. pengenalan huruf hangeul; b. cara penulisan dan pengucapan; c. latihan penulisan dan pengucapan; d. penggabungan huruf hangeul; e. latihan membaca; f. bilangan Korea; g. bilangan sino Korea; h. penggunaan hitungan Korea; i. nama hari dan bulan; j. pembentukan kalimat; k. kalimat tanya formal; l. kalimat tanya informal; m. penentu subyek; n. penentu obyek; o. penentu Keterangan; p. pernyataan milik; q. pernyataan negatif; r. pernyataan honorofic; s. kalimat bentuk ingin; t. kalimat bentuk perintah; u. kalimat bentuk sedang; v. kalimat bentuk larangan; w. kalimat bentuk permintaan; x. kalimat bentuk lampau; y. kalimat bentuk akan; z. kalimat bentuk saat;	25 JP

		<p>aa. kalimat bentuk ajakan; bb. kalimat bentuk jadi; cc. kalimat bentuk tetapi; dd. kalimat bentuk dan; ee. salam dan perkenalan; ff. macam – macam ucapan salam; gg. perkenalan diri; hh. anggota badan.</p>	
2.	Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Korea.	<p>a. peraturan keimigrasian bagi pekerja asing, seperti pentingnya mengetahui dokumen keimigrasian (paspor, visa, overstay, dsb); b. peraturan ketenagakerjaan, syarat-syarat kerja (pengupahan, cuti, jam kerja, perhitungan upah lembur, dsb); dan c. peraturan yang berkaitan dengan ketentuan tindak pidana di negara penempatan.</p>	2 JP
3.	Perjanjian Kerja (<i>Standard Labour Contract</i>).	<p>a. pengenalan dan pemahaman sistem EPS (<i>Employment Permit System</i>); b. hak dan kewajiban TKI dan Pengguna; c. upah; d. waktu kerja; e. waktu istirahat/cuti; f. jenis pekerjaan dan jabatan TKI; g. jangka waktu perjanjian kerja; h. tata cara perpanjangan</p>	4 JP

		<p>perjanjian kerja;</p> <p>i. pemutusan hubungan kerja dan penyelesaiannya;</p> <p>j. tata cara penyelesaian masalah/ perselisihan;</p> <p>k. asuransi, meliputi :</p> <p>1) pentingnya asuransi;</p> <p>2) skema/ jenis-jenis pertanggung jawaban asuransi;</p> <p>3) jumlah klaim/pertanggung jawaban dan</p> <p>4) tata cara pengajuan klaim.</p>	
4.	Pengenalan Budaya dan Adat Istiadat	<p>a. sejarah kerajaan Korea;</p> <p>b. sejarah Republik Korea;</p> <p>c. budaya tradisional Korea;</p> <p>d. etika yang berlaku di Korea; dan</p> <p>e. hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang</p>	4 JP
5.	Pembinaan sikap mental, kepribadian, kerohanian, dan bela negara	<p>a. kiat-kiat menjadi TKI yang berhasil;</p> <p>b. membangun etos kerja dan motivasi kerja;</p> <p>c. ketahanan nasional dan patriotisme (karakter dan jati diri bangsa);</p> <p>d. pengembangan kepribadian; dan</p> <p>e. bersosialisasi dan manajemen waktu;</p>	2 JP
6.	Bahaya narkoba HIV/AIDS, dan bahaya perdagangan	<p>a. menjelaskan jenis-jenis dan bahaya narkoba/ psikotropika dan sejenisnya;</p>	2 JP

	<i>manusia/human trafficking;</i>	<ul style="list-style-type: none"> b. mengenal dan menghindari kejahatan narkoba dan sejenisnya; c. pencegahan dan cara penularan IMS, HIV/AIDS; d. akibat atau bahaya penggunaan narkoba, IMS, HIV/AIDS; dan e. pencegahan human trafficking; 	
7.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	<ul style="list-style-type: none"> a. mengenal alat-alat K3; b. cara menggunakan alat-alat K3; c. cara menghindari bahaya di tempat kerja; d. pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K); e. teknik untuk menghentikan bahaya fasilitas kimia; dan f. cara menghadapi kondisi darurat. 	2 JP
8.	Edukasi Keuangan dan lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> a. peran Perwakilan RI dalam pembinaan dan perlindungan TKI di luar negeri; b. pembiayaan, perencanaan keuangan dan remitansi, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> 1) manfaat KUR; 2) tata cara pembukaan rekening/buku tabungan; 3) edukasi keuangan; dan 4) tata cara pengambilan dan pengiriman uang. 	4 JP

		<p>c. edukasi kewirausahaan; d. keberangkatan dan kepulangan TKI meliputi: 1) tata cara check-in dan mengisi dokumen keberangkatan; 2) aturan-aturan yang harus diperhatikan di dalam pesawat; dan 3) hal-hal yang harus diperhatikan di bandara transit dan kedatangan serta cara mengisi dokumen keimigrasian.</p>	
J U M L A H			45 JP

Keterangan :

1 (satu) jam pelajaran = 45 menit

B. PELAKSANAAN

1. PELAKSANA

Preliminary education dilaksanakan oleh Direktorat Pelayanan Penempatan Pemerintah, Deputi Bidang Penempatan dan BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang ditunjuk serta dapat mengikutsertakan pihak ketiga.

2. ORGANISASI PELAKSANA

a. Pengarah

Pengarah adalah Deputi Penempatan yang akan melakukan pembinaan dan pengarahan kegiatan mulai dari persiapan pelaksanaan penempatan TKI oleh pemerintah, menetapkan Tim Pengajar/Instruktur dan pelaksana *preliminary education*, serta monitoring dan evaluasi.

b. Penanggung Jawab

Penanggung jawab adalah Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah yang akan memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengendalian atas pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan, sampai pelaksanaan, mengeluarkan surat keterangan telah mengikuti kegiatan *preliminary education* serta menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan menyampaikan kepada Pengarah.

c. Koordinator penyelenggara

Koordinator penyelenggara adalah Kasubdit Pelaksanaan Penempatan yang akan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan *preliminary education*, seperti penyusunan perencanaan, pemanggilan peserta, penyiapan materi, penetapan jadwal, menetapkan status peserta *preliminary education* dengan sepengetahuan Penanggung Jawab sampai dengan penyusunan laporan kegiatan.

d. Koordinator Pelaksana

Koordinator pelaksana adalah Kasubdit Pelaksanaan Penempatan dan/atau Kepala BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang akan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelaksanaan *preliminary education*, seperti menetapkan tempat pelaksanaan, instruktur, kegiatan belajar mengajar, akomodasi, konsumsi, proses Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) bagi TKI yang mengikuti *preliminary education*, dan memastikan penyampaian dan pengiriman data serta berkas kepada Direktorat Pelayanan Penempatan Pemerintah.

e. **Tim Teknis**

Tim teknis adalah pegawai Direktorat Pelayanan Penempatan Pemerintah dan/atau pegawai BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang ditetapkan berdasarkan keputusan Deputi Penempatan. Tim ini bertugas membantu koordinator dalam pelaksanaan *preliminary education*, melakukan verifikasi kesesuaian dokumen Calon TKI sebelum dinyatakan sebagai peserta *preliminary education* serta melakukan dokumentasi dan pendataan berkas Calon TKI peserta *preliminary education*.

f. **Sekretariat**

Sekretariat terdiri dari pegawai Direktorat Pelayanan Penempatan Pemerintah dan/atau pegawai BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang ditetapkan berdasarkan keputusan Deputi Penempatan. Sekretariat bertugas menyiapkan data Calon TKI yang akan dipanggil mengikuti kegiatan *preliminary education*, membuat rencana kebutuhan sarana dan prasarana, menyiapkan surat - surat, membantu tim pengajar selama proses belajar mengajar, menyiapkan bahan penyusunan laporan, dan tugas - tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

3. **Pengajar / Instruktur**

a. Pengajar/Instruktur *preliminary education* ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengangkatan dari Deputi Penempatan atas usul dan pertimbangan dari Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah.

b. Untuk menjadi Pengajar/Instruktur *preliminary education* harus memenuhi persyaratan:

- 1) usia maksimal 60 (enam puluh) tahun;
- 2) sehat jasmani dan rohani;
- 3) memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat sebagai instruktur yang diterbitkan oleh instansi terkait atau memiliki pengalaman dibidang materi yang diajarkan; dan

- 4) mampu berkomunikasi dengan baik.

4. Peserta

- a. Calon TKI peserta *preliminary education* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) telah mendapatkan *Standard Labour Contract (SLC)*;
- 2) masuk dalam daftar panggilan *preliminary education* sebagaimana yang diumumkan dalam website BNP2TKI www.bnp2tki.go.id; dan
- 3) lulus verifikasi dokumen yang dilakukan oleh Tim Teknis dan dinyatakan berhak mengikuti *preliminary education*.

- b. Calon peserta yang akan mengikuti *preliminary education* harus melengkapi dokumen sebagai berikut:

- 1) paspor asli dan copy yang masih berlaku (minimal 1 (satu) tahun);
- 2) mengisi formulir aplikasi visa dan pernyataan aplikasi visa E - 9;
- 3) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dan copy (yang masih berlaku);
- 4) KTP asli dan copy;
- 5) kartu AK 1 asli;
- 6) sertifikat EPS - TOPIK asli dan copy;
- 7) copy ijazah terakhir;
- 8) copy Kartu Keluarga;
- 9) surat ijin orang tua/suami/istri asli diketahui Lurah;
- 10) Sertifikat Kesehatan dengan status "*fit to work*" dan surat keterangan bebas TBC yang dikeluarkan oleh Sarana Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
- 11) hasil pemeriksaan psikologi.

- c. Bagi TKI re-entry *Sincerely Workers System* tidak perlu mengikuti *preliminary education* namun harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- 1) paspor asli dan copy yang masih berlaku (minimal 1

- (satu) tahun) serta paspor asli sebelumnya;
- 2) mengisi formulir aplikasi visa dan pernyataan aplikasi visa E - 9;
 - 3) SKCK asli dan copynya (yang masih berlaku);
 - 4) SLC Perpanjangan;
 - 5) Kartu Keluarga asli dan copy;
 - 6) surat izin orang tua/suami/istri asli diketahui lurah; dan
 - 7) Sertifikat Kesehatan dengan status "*fit to work*" dan surat keterangan bebas TBC yang dikeluarkan oleh Sarana Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- d. Jumlah peserta yang mengikuti *preliminary education* minimal 20 (dua puluh) orang dan maksimal 50 (lima puluh) orang per-kelas, namun apabila dalam jangka waktu satu minggu setelah SLC diterbitkan tetapi belum terpenuhi jumlah minimal peserta, *preliminary education* tetap dapat dilaksanakan.
- e. Bagi peserta yang telah mengikuti *preliminary education*, diberikan "Surat Keterangan" telah mengikuti *preliminary education* yang diterbitkan oleh Direktorat Pelayanan Penempatan Pemerintah, Deputi Bidang Penempatan.
5. Waktu dan Pembiayaan
- a. *Preliminary education* dilaksanakan selama 6 (enam) hari dengan materi pembelajaran yang diberikan dalam waktu 45 (empat puluh lima) jampel.
 - b. Biaya penyelenggaraan *preliminary education* yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meliputi biaya untuk:
 - 1) honor dan transport pengajar/instruktur;
 - 2) biaya penyelenggaraan (toolkit, formulir, sertifikat, ATK, komputer supplies, foto copy dan penggandaan); dan

3) honor petugas.

6. Tempat Pelaksanaan

- a. Untuk pelaksanaan *preliminary education* di Jakarta dilakukan di Gedung *Korea Indonesia Technical Center Cooperation (KITCC)* Jl. Penganten Ali, Ciracas Jakarta Timur dan/atau tempat lain yang ditetapkan.
- b. Untuk pelaksanaan *preliminary education* oleh BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang ditunjuk, lokasi pelaksanaannya ditetapkan oleh BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang bersangkutan.

7. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran dilakukan dalam bentuk:

- a. Ceramah, yaitu penjelasan secara lisan terhadap materi yang disampaikan kepada peserta. Penyampaian dalam bentuk ceramah dapat dilakukan dengan bantuan alat peraga seperti laptop, power point, sound sistem, LCD proyektor dan sebagainya.
- b. Diskusi dan tanya jawab, yaitu proses penyampaian materi melalui interaksi dengan peserta dalam bentuk tanya jawab atau diskusi.
- c. Simulasi, yaitu cara penyampaian materi dalam bentuk peragaan.

Penyampaian materi *preliminary education* dapat juga dilakukan dengan menggunakan dukungan perangkat dan bahan audio visual, media internet, buku panduan TKI, dan lain-lain.

C. BIMBINGAN TEKNIS

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan *preliminary education*, perlu diberikan pembekalan teknis melalui Bimbingan Teknis kepada pelaksana, yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelayanan Penempatan

Pemerintah, Deputi Bidang Penempatan.

Bimbingan Teknis dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Hasil yang diharapkan dari bimbingan teknis adalah sebagai berikut:

1. memahami kebijakan/regulasi, prosedur dan mekanisme penempatan TKI ke luar negeri khususnya penempatan TKI ke luar negeri oleh Pemerintah;
2. mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana;
3. mampu mengoperasikan sistem aplikasi;
4. mampu mengidentifikasi dan memahami cara pemeliharaan perangkat dan jaringan komunikasi data;
5. mampu melakukan verifikasi kesesuaian dokumen Calon TKI;
6. mampu upload, *update* biodata Calon TKI melalui SISKOTKLN;
7. mampu melakukan proses validasi data biometrik (foto dan sidik jari) calon TKI ke dalam aplikasi;

D. MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Monitoring terhadap penyelenggaraan *preliminary education* dilakukan oleh BNP2TKI, yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kendala/hambatan yang dialami dalam pelaksanaannya.

Monitoring dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

B. Evaluasi

Evaluasi terhadap penyelenggaraan *preliminary education* dimaksudkan untuk menindaklanjuti hasil monitoring yang untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan/kebijakan untuk perbaikan kedepan.

E. PELAPORAN

Koordinator melaporkan pelaksanaan *preliminary education* kepada Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah selaku Penanggung jawab. Laporan pelaksanaan *preliminary education* dilakukan secara periodik setiap bulan yang dapat dilakukan secara elektronik.

III. PENUTUP

Ketentuan mengenai penyelenggaraan *preliminary education* ini merupakan acuan atau pedoman dalam penyelenggaraan *preliminary education* di Direktorat Pelayanan Penempatan Pemerintah dan BP3TKI/LP3TKI/P4TKI.

Dengan terbitnya Peraturan Kepala BNP2TKI ini diharapkan penyelenggaraan *preliminary education* dapat terlaksana dengan baik.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2016

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA

ttd

NUSRON WAHID